



P U T U S A N
Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : RUDI ISWAHYUDI als RUDI bin SUGIYANTO
2. Tempat lahir : Bukit Hagu
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 24 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP III Buana Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir
Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : WAHYUDI als YUDI bin MUHAMMAD YUSUF (Alm)
2. Tempat lahir : Pemantang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 20 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP III Buana Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir
Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang masing-masing sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 371/Pen.Pid/2013/PN.BKN tanggal 15 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pen.Pid/2013/PN.BKN tanggal 18 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh



dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidiar kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO.

- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- Buku tabungan Sinar Bank Riau atas nama SRI SUMIYARSI.
- KTP An. SRI SUMIYARSIH.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Pol. BM 5670 ZM An. EDY ISMANTO.
- 1 (satu) buah dompet kecil.
- Uang sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO, bergerak dari Pasar Pelamboyan hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu mengajak Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI tersebut Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI yang duduk dibelakang, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau. Mengetahui bahwa tas yang disandangnya telah dirampas oleh para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI langsung berteriak dengan mengatakan “ maling.....maling..... ” mendengar teriakan dari saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI tersebut, lalu saksi SUMAN HORI Als HORI Bin GIMAN bersama-sama dengan masyarakat lainnya langsung mengejar para terdakwa, hingga para terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO, bergerak dari Pasar Pelamboyan hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu mengajak Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI tersebut Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI yang duduk dibelakang, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau. Mengetahui bahwa tas yang disandangnya telah dirampas oleh para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI langsung berteriak dengan mengatakan “ maling.....maling..... ” mendengar teriakan dari saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI tersebut, lalu saksi SUMAN HORI Als HORI Bin GIMAN bersama-sama dengan masyarakat lainnya langsung mengejar para terdakwa, hingga para terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) mengalami kerugian kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI SUMIYARSIH als BUK SRI binti MUHAMMAD SOBARI (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, para terdakwa telah mengambil tas milik saksi.
- Bahwa isi tas milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut antara lain : buku tabungan, KTP, STNK, dompet kecil dan uang sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi FERIANA WIRA PANGESTI dari Pasar Flamboyan menuju ke rumah saksi di Desa Pelambaian. Sewaktu melewati Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian salah seorang dari para terdakwa langsung menarik tas yang disandang oleh saksi pada bahu sebelah kiri saksi, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi tersebut, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi menuju ke daerah Jalur hijau. Mengetahui bahwa tas yang disandanginya telah dirampas oleh para terdakwa, lalu saksi langsung berteriak dengan mengatakan “ maling..... maling..... ” mendengar teriakan dari saksi tersebut, lalu masyarakat langsung mengejar para terdakwa, hingga para terdakwa berhasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan selanjutnya membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).....

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. FERIANA WIRA PENGESTI als ANA binti SUHARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, para terdakwa telah mengambil tas milik saksi.
- Bahwa isi tas milik saksi SRI SUMIYARSIH yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut antara lain : buku tabungan, KTP, STNK, dompet kecil dan uang sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SRI SUMIYARSIH berboncengan sepeda motor dengan saksi dari Pasar Flamboyan menuju ke rumah saksi SRI SUMIYARSIH di Desa Pelambaian. Sewaktu melewati Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian salah seorang dari para terdakwa langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH pada bahu sebelah kiri saksi SRI SUMIYARSIH, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH tersebut, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH menuju ke daerah Jalur hijau. Mengetahui bahwa tas yang disandangnya telah dirampas oleh para terdakwa, lalu saksi SRI SUMIYARSIH langsung berteriak dengan mengatakan “ maling.....maling..... ” mendengar teriakan dari saksi SRI SUMIYARSIH tersebut, lalu masyarakat langsung mengejar para terdakwa, hingga para terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIYANTO.

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUD Als YUDI telah mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH.
- Bahwa barang-barang ada didalam tas tersebut, antara lain : buku tabungan, KTP, STNK, dompet kecil dan uang sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYDI Als YUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi bergerak dari Pasar Pelamboyan hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Oleh karena sepeda motor yang para terdakwa kendarai akan kehabisan minyak, lalu Terdakwa I yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut, mengajak Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI yang duduk dibelakang, langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau. Mengetahui bahwa tas yang disandangnya telah dirampas oleh para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI langsung berteriak dengan mengatakan “ maling.....maling..... ” mendengar teriakan dari saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI tersebut, lalu masyarakat lainnya langsung mengejar Terdakwa I dan teman Terdakwa I, hingga Terdakwa I berhasil diamankan dan selanjutnya membawa Terdakwa I dan teman Terdakwa I berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang mengambil tas dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI sebagai orang yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa rencananya uang yang didapatkan dari dalam tas tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa I sehari-hari.

Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm):

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI telah mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH.
- Bahwa barang-barang ada didalam tas tersebut, antara lain : buku tabungan, KTP, STNK, dompet kecil dan uang sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi bergerak dari Pasar Pelamboyan hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Oleh karena sepeda motor yang para terdakwa kendaraikan akan kehabisan minyak, lalu Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut, mengajak Terdakwa II untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI tersebut Terdakwa II pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian Terdakwa II yang duduk dibelakang, langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau. Mengetahui bahwa tas yang disandangnya telah dirampas oleh para terdakwa, saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI langsung berteriak dengan mengatakan “ maling.....maling.....” mendengar teriakan dari saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI tersebut, lalu masyarakat lainnya langsung mengejar Terdakwa II dan teman Terdakwa II, hingga Terdakwa II berhasil diamankan dan selanjutnya membawa Terdakwa II dan teman Terdakwa II berikut barang buktinya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI adalah orang yang mengambil tas dan Terdakwa II sebagai orang yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa rencananya uang yang didapatkan dari dalam tas tersebut akan Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa II sehari-hari.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- Buku tabungan Sinar Bank Riau atas nama SRI SUMIYARSI.
- KTP An. SRI SUMIYARSIH.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. Pol. BM 5670 ZM An. EDY ISMANTO.
- 1 (satu) buah dompet kecil.
- Uang sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYDI Als YUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi bergerak dari Pasar Pelamboyan hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Oleh karena sepeda motor yang para terdakwa kendaraikan akan kehabisan minyak, lalu Terdakwa I yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut, mengajak Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI yang duduk dibelakang, langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang ;
3. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ; Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan Terdakwa. RUDI ISWAHYUDI als RUDI bin SUGIYANTO dan II. WAHYUDI als YUDI bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), yang didakwa telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas para terdakwa adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYDI Als YUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi bergerak dari Pasar Pelamboyan hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Oleh karena sepeda motor yang para terdakwa kendaraikan akan kehabisan minyak, lalu Terdakwa I yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut, mengajak Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA, kemudian Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI yang duduk dibelakang, langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para



terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYDI Als YUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi bergerak dari Pasar Pelamboyen hendak menuju ke SP III Buana Desa Tebing Lestari. Oleh karena sepeda motor yang para terdakwa kendaraikan akan kehabisan minyak, lalu Terdakwa I yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut, mengajak Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOBARI (Alm) yang pada saat itu berada di depan para terdakwa sedang dibonceng oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI Als ANA Bin SUHARIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru No. Pol. BM 4245 ZN. Atas ajakan dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI pun menyetujuinya. Tepatnya di Jalan Raya di Kota Batak Desa Pantai Cermin, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi tersebut langsung bergerak ke kiri dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FERIANA WIRA PANGESTI AIS ANA, kemudian Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI yang duduk dibelakang, langsung menarik tas yang disandang oleh saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI pada bahu sebelah kirinya, hingga tali pada tas tersebut putus. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SRI SUMIYARSIH Als BUK SRI menuju ke daerah Jalur hijau.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI bin SUGIYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Buku tabungan Sinar Bank Riau atas nama SRI SUMIYARSI;
- KTP an. SRI SUMIYARSIH
- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor no.Pol. BM 5670 ZM an. EDY ISMANTO;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- Uang sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SRI SUMIYARSIH als BUK SRI;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah *restorative justice* yakni untuk memulihkan hubungan terdakwa dengan korban dan komunitas. Menimbang bahwa berdasarkan surat perjanjian perdamaian antara pelaku dengan saksi SRI SUMIYARSIH als BUK SRI tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya pihak korban menyetujui dengan ikhlas untuk damai dan mendukung untuk mencabut perkara pelaku, demikian pula tokoh masyarakat meminta agar pihak keluarga pelaku mengawasi agar perbuatan yang meresahkan masyarakat tidak terulang lagi; Menimbang bahwa pengadilan melihat fakta antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian, maka pengadilan menilai sudah terjadi perbaikan dan tanggungjawab terdakwa untuk memulihkan dampak yang dialami kepada korban SRI SUMIYARSIH als BUK SRI, demikian pula telah ada pemulihan kepada komunitas dalam bentuk dukungan komunitas yang mendukung upaya pengawasan oleh keluarga pelaku kepada pelaku agar tidak terulang perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan menilai tujuan *restorative justice* telah tercapai.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa dengan saksi SRI SUMIYARSIH sudah terjadi perdamaian;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI ISWAHYUDI als RUDI bin SUGIYANTO dan terdakwa II. WAHYUDI als YUDI bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) tidak terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. RUDI ISWAHYUDI als RUDI bin SUGIYANTO dan terdakwa II. WAHYUDI als YUDI bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Para Terdakwa I. RUDI ISWAHYUDI als RUDI bin SUGIYANTO dan terdakwa II. WAHYUDI als YUDI bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. RUDI ISWAHYUDI als RUDI bin SUGIYANTO dan terdakwa II. WAHYUDI als YUDI bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) bulan dan 15 (LIMA BELAS) hari ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I RUDI ISWAHYUDI Als RUDI bin SUGIYANTO;

- 1 (satu) buah tas warna coklat;

- Buku tabungan Sinar Bank Riau atas nama SRI SUMIYARSIH;

- KTP an. SRI SUMIYARSIH

- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor no.Pol. BM 5670 ZM an. EDY ISMANTO;

- 1 (satu) buah dompet kecil;

- Uang sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SRI SUMIYARSIH als BUK SRI;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari SENIN tanggal 23 Desember 2013 oleh Yuliana, SH sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, SH, MH dan Cecep Mustafa, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Agung Irawan, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, SH, MH

Yuliana, SH

Cecep Mustafa, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurasiah. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)